



PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Apo Medo RT.11 Kampung Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun

UJOH BILANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR 421.1/ 016.3 /DPMP2T-TU.P/II/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN INVESTASI
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN MAHAKAM ULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban sebagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa dalam memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan seperti dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Kabupaten Mahakam Ulu;
4. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu meliputi Pelayanan Perizinan dan Investasi.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Investasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini merupakan pedoman penyelenggaraan/pelaksana dalam melaksanakan tugasnya dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang
Pada tanggal : 02 Februari 2020

Kepala Dinas,

